



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN AKUN PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET
NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.6/2024 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Pada Kementerian/Lembaga;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Akun Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Siman) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PEMBENTUKAN AKUN PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan pembentukan Akun Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Pengguna Akun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan pedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal 05 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd.

BREVO YANT HADIANSYAH

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum,



BREVO YANT HADIANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUBANG NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN AKUN
PENGGUNA APLIKASI SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
(SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

NO	NAMA	NIP/NIK	JABATAN	KEWENANGAN
1	BREVON YANT HADIANSYAH S.Sos., M.AP.,	198206222010121001	Plt. Sekretaris	Supervisor UAKPB
2	ADITYA NUGRAHA,S.E,	198412082009121003	Kasubag Keuangan Umum& Logistik	Koordinator UAKPB
3	DETA A.F S.Kom.,	199202282025061004	Staf Pelaksana	Analisis UAKPB

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 05 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG

Ttd

BREVO YANT HADIANSYAH

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUBANG
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,


BREVO YANT HADIANSYAH